



## **BUPATI KEBUMEN**

### **PENDAPAT AKHIR BUPATI TERHADAP 2 (DUA)**

#### **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Ysh. Sdr. Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota  
DPRD;

Ysh. Wakil Bupati Kebumen;

Ysh. Sekretaris Daerah beserta Para Asisten Sekretaris  
Daerah;

Ysh. Para Staf Ahli Bupati;

Ysh. Sekretaris DPRD dan Para Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

Ysh. Ketua dan Sekretaris KPU serta Ketua Bawaslu  
Kabupaten Kebumen;

Ysh. Pimpinan BUMD Kabupaten Kebumen;

Ysh. Camat se-Kabupaten Kebumen;

Para Hadirin dan segenap peserta undangan Rapat Paripurna DPRD yang saya hormati;

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kita dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sholawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiyamat nanti. Aamiin Ya Robbal Alamiin.

Hadirin yang kami hormati,

Seperti kita ketahui bersama pada tanggal 26 Juni 2023 telah disampaikan Laporan Panitia Khusus pembahas 2 (dua) Raperda dan pada hari ini telah disampaikan Pendapat Fraksi dan Pengambilan Keputusan DPRD terhadap 2 (dua) Raperda dalam Rapat Paripurna DPRD. Adapun kedua Raperda tersebut adalah sebagai berikut :

1. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ; dan
2. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam Laporan Panitia Khusus tersebut disampaikan antara lain :

1. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu disesuaikan ketentuan mengenai penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

Kami sepakat bahwa Raperda ini nantinya diharapkan dapat menjadi acuan dalam upaya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, serta mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, efektif, efisien dan ekonomis di Kabupaten Kebumen.

## 2. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini disusun sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah

untuk menetapkan 1 (satu) Perda yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah yang didalamnya mengatur jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi.

Hadirin yang kami hormati,

Bahwa Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut telah cukup pembahasannya sehingga dapat disetujui bersama untuk ditetapkan serta apa yang menjadi masukan dari Panitia Khusus DPRD serta hasil Fasilitasi dari Gubernur telah dituangkan dalam Raperda dimaksud sebagai bahan penyempurnaan, selanjutnya Raperda akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan nomor register sebelum ditetapkan.

Hal ini sesuai dengan amanat dari Pasal 100 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Raperda mengenai Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati wajib disampaikan evaluasi kepada Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah saya, atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen menyampaikan terima kasih kepada Panitia Khusus DPRD yang telah membahas Raperda yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dan kepada Fraksi-Fraksi DPRD yang telah menyampaikan Pendapat Akhirnya.

Tidak lupa pula saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam proses pembahasan Raperda dimaksud dan harapan saya setelah Perda ditetapkan dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan baik sesuai dengan ketentuan.

Rapat Paripurna DPRD yang saya hormati,

Demikian Pendapat Akhir kami terhadap Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah,

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Kebumen, 27 Juni 2023

BUPATI KEBUMEN,

H. ARIF SUGIYANTO, S.H., M.H.